



**P U T U S A N**

**Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIEF PURNAMA ADJIE ALIAS ARIF BIN KASREN;**
2. Tempat lahir : Ajamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siak RT. 003 RW.004 Desa Simpang Padang  
Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Purnama Adjie Alias Arif Bin Kasren telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arief Purnama Adjie Alias Arif Bin Kasren selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah dimodifikasi tanpa ada plat nomor polisinya warna hitam dengan nomor mesin JBC1E-1838239;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2014 WL warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB An. Ricardo Raja Guk Guk nomor mesin JBC1E-1838239, nomor rangka MH1JBC113AK836750;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. Ricardo Raja Guk Guk nomor mesin JBC1E-1838239, nomor rangka MH1JBC113AK836750;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Dikembalikan Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro;

4. Menghukum Terdakwa Arief Purnama Adjie Alias Arif Bin Kasren membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arief Purnama Adjie Alias Arif Bin Kasren pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 04:30 WIB pada atau pada suatu waktu dibulan Desember 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Jalan Duri-Tegar Rt. 004 Rw. 017 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 23:00 WIB Terdakwa Arief Purnama Adjie Als Arif Bin Kasren bersama Anak Amin Mukmin Bin Pirhot Situmeang jalan-jalan ke pasar kota Duri dan disana bertemu dengan Riyan, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Riyan apakah tau dimana ada mengambil sepeda motor bodong (tidak memiliki dokumen) untuk dibawa ke kebun, kemudian Riyan mengajak Terdakwa dan Amin untuk mengambil sepeda motor di salah satu bengkel motor daerah Tegar, dan perjanjian kami saat itu kalau berhasil maka hasilnya bagi tiga. Setelah itu sekira jam 01:30 kami bertiga berangkat ke tempat tujuan. Cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yaitu setelah tiba ditempat kejadian, AMIN berdiri ditepi jalan tegar untuk memantau area tersebut, kemudian Sdr. Riyan Saragih memantau dari sisi lain, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang berada diteras rumah Korban Aldi Irawan Bin Asmoro dan mendorongnya ke tepi jalan, kemudian setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa menuju ke tempat motor yang diparkirkan ditepi jalan, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak mau hidup, kemudian Amin menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa berboncengan dengan Riyan Saragih mendorong sepeda motor menuju jalan siak untuk disimpan dirumah Terdakwa;
- Pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB, pada saat korban mau memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodif tanpa nomor polisi, nomor mesin : JBC1E-1838239 tersebut korban sudah tidak melihat lagi motor tersebut berada diteras bengkel, selanjutnya korban berupaya mencari dan melihat rekaman cctv, dari hasil rekaman cctv terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal memantau bengkel dan seperti memanggil temannya, selanjutnya Terdakwa tersebut mendorong motor kejalan dan mengambilnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 11.00 WIB di Pergudangan Kayu UD Siak Berkah Jalan Siak Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut Korban Aldi Irawan Bin Asmoro mengalami kerugian ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Aldi Irawan Bin Asmoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa yang diduga telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Arief Purnama Adjie Als Arif Bin Kasren dan diduga korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang diduga diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: JBC1E-1838239;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 18.30 di teras bengkel;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada saat Saksi mau memasukan sepeda tersebut, saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi motor tersebut berada di teras bengkel;
  - Bahwa Saksi berupaya mencari dan melihat rekaman cctv dan dari hasil rekaman cctv terlihat seorang laki-laki yang tidak dikenal memantau bengkel dan seperti memanggil temannya kemudian pelaku tersebut mendorong motor ke jalan dan mengambilnya;
  - Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras bengkel pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 08.30 WIB;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas terjadinya dugaan pencurian tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



2. **Robi Ginting Anak Jusuf Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa yang diduga telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Arief Purnama Adjie Als Arif Bin Kasren dan diduga korban pencurian tersebut adalah Saksi Aldi Irawan;
- Bahwa barang yang diduga diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: JBC1E-1838239;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 18.30 di teras bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Desember sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Aldi Irawan menjumpai Saksi di ladang, sambil melihat rekaman CCTV bahwa ianya kehilangan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi "Kenal sama orang ini?" Saksi jawab "tidak kenal";
- Bahwa setelah mengetahui dugaan kejadian pencurian tersebut, Saksi mencari informasi terhadap Pelaku namun tidak ada petunjuk;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang sudah dimodifikasi tanpa Nomor Polisi tersebut adalah milik Aldi Irawan, namun Spakbor depan dan belakang sudah diubah warna menjadi silver;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang korban alami sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB di Pergudangan Kayu UD Siak Berkah Jalan Siak Desa Simpang Padang Kec.Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah 4 (empat) orang laki-laki yang berpakaian biasa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB di salah satu teras rumah yang terletak di jalan Tegar Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang telah dimodifikasi menjadi sepeda motor trail;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa korbannya, namun setelah di kantor polisi baru Terdakwa tahu pemiliknya adalah Sdr. Aldi Irawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Amin Mukminin dan Sdr. Rian Saragih;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri, namun yang menunjukkan lokasi tempat atau rumah korban adalah Sdr. Riyan, sementara Sdr Amin hanya ikut ikutan saja karena di awalnya Terdakwa ada perjanjian bahwa kalau sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, maka hasil penjualannya akan kami bagi rata tiga orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut sebab kondisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan kondisi motor juga tidak hidup;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Amin jalan-jalan Di Kota Duri, dan disana bertemu dengan Sdr. Riyan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Riyan dimana mengambil sepeda motor bodong untuk dibawa kekebun, Sdr. Riyan keudian mengajak Terdakwa dan Sdr. Amin untuk mengambil sepeda motor di salah satu bengkel di daerah Tegar, setelah Terdakwa tiba di tempat kejadian Terdakwa berdiri di tepi Jalan Tegar untuk memantau area tersebut kemudian Sdr. Riyan Saragih memantau dari sisi lain kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah korban di barisan paling depan sehingga mudah bagi Terdakwa untuk mengambilnya dan mendorongnya ke tepi jalan setelah itu Terdakwa menuju ke tempat motor kami yang diparkirkan di tepi jalan kemudian Sdr. Amin menaiki sepeda

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. Riyan yang bernama berboncengan dengan Sdr. Riyan Saragih mendorong sepeda motor sampai ke rumah Terdakwa di Jalan Siak, setelah itu Sdr. Amin dan Sdr. Riyan pulang kerumah masing-masing dan membawa sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa merencanakan untuk mencari sepeda motor bodong atau sepeda motor tidak berdokumen dan orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di tempat kejadian, peran Sdr. Amin melakukan pemantauan situasi di tempat kejadian dan peran Sdr. Riyan Saragih yaitu orang yang menentukan tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Yang Sudah Di Modifikasi Trail Tanpa Ada Plat Nomor Polisinya Warna Hitam Dengan Nomor Mesin JBC1E-1838239;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BM 2014 WL warna hitam;
3. 1 (satu) buah BPKB An. Ricardo Raja Guk Guk Nomor Polisi BM 6930 EN , Nomor Mesin : JBC1E-1838239 , Nomor Rangka : MH1JBC113AK836750;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. Ricardo Raja Guk Guk Nomor Polisi BM 6930 EN , Nomor Mesin : JBC1E-1838239 , Nomor Rangka : MH1JBC113AK836750;
5. 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB di Pergudangan Kayu UD Siak Berkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siak Desa Simpang Padang Kec.Bathin Solapan Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa diduga melakukan pencurian tersebut, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Amin jalan-jalan DI Kota Duri, dan disana bertemu dengan Sdr. Riyan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Riyan dimana mengambil sepeda motor bodong untuk dibawa kekebun, Sdr. Riyan keudian mengajak Terdakwa dan Sdr. Amin untuk mengambil sepeda motor di salah satu bengkel di daerah Tegar, setelah kami tiba di tempat kejadian Terdakwa berdiri di tepi Jalan Tegar untuk memantau area tersebut kemudian sdr. Riyan Saragih memantau dari sisi lain kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah korban di barisan paling depan sehingg mudah bagi Terdakwa untuk mengambilnya dan mendorongnya ke tepi jalan setelah itu Terdakwa menuju ke tempat motor kami yang diparkirkan di tepi jalan kemudian Sdr. Amin menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. Riyan yang bernama berboncengan dengan Sdr Riyan Saragih mendorong sepeda motor sampai ke rumah Terdakwa di jalan Siak, setelah itu Sdr. Amin dan Sdr. Riyan pulang kerumah masing-masing dan membawa sepeda mtor Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa merencanakan untuk mencari sepeda motor bodong atau sepeda motor tidak berdokumen dan orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di tempat kejadian, peran Sdr. Amin melakukan pemantauan situasi di tempat kejadian dan peran Sdr. Riyan Saragih yaitu orang yang menentukan tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **ARIEF PURNAMA ADJIE ALIAS ARIF BIN KASREN**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampuan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;



## **Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud “Dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB di Pergudangan Kayu UD Siak Berkah Jalan Siak Desa Simpang Padang Kec.Bathin Solapan Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa diduga melakukan pencurian tersebut, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Amin jalan-jalan DI Kota Duri, dan disana bertemu dengan Sdr. Riyan, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Riyan dimana mengambil sepeda motor bodong untuk dibawa kekebun, Sdr. Riyan kemudian mengajak Terdakwa dan Sdr. Amin untuk mengambil sepeda motor di salah satu bengkel di daerah Tegar, setelah kami tiba di tempat kejadian Terdakwa berdiri di tepi Jalan Tegar untuk memantau area tersebut kemudian Sdr. Riyan Saragih memantau dari sisi lain kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah korban di barisan paling depan sehingga mudah bagi Terdakwa untuk mengambilnya dan mendorongnya ke tepi jalan setelah itu Terdakwa menuju ke tempat motor kami yang diparkirkan di tepi jalan kemudian Sdr. Amin menaiki sepeda motor



tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. Riyan yang bernama berboncengan dengan Sdr Riyan Saragih mendorong sepeda motor sampai ke rumah Terdakwa di jalan Siak, setelah itu Sdr. Amin dan Sdr. Riyan pulang kerumah masing-masing dan membawa sepeda mtor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau diberi izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor yang berada diteras rumah milik Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro, yang semula berada dalam penguasaan Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro, kemudian berpindah penguasaan setelah Terdakwa ambil dengan cara mendorongnya sampai ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Riyan dan Sdr. Riyan Saragih, padahal faktanya Terdakwa tidak punya hak untuk itu sebab bukan pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro, Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Amin dan Sdr. Riyan, yang mana peran Terdakwa merencanakan untuk mencari sepeda motor bodong atau sepeda motor tidak berdokumen dan orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro tersebut di tempat kejadian, sementara peran Sdr. Amin melakukan pemantauan situasi di tempat kejadian sedangkan peran Sdr. Riyan Saragih yaitu orang yang menentukan tempat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakuakn oleh lebih dari dua orang dan telag ada peran masing-masing pelaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3 dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2014 WL warna hitam, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah di modifikasi trail tanpa ada Plat Nomor Polisinya warna hitam dengan Nomor Mesin JBC1E-1838239, 1 (satu) Buah BPKB An. Ricardo Raja Guk Guk Nomor Polisi BM 6930 EN, Nomor Mesin : JBC1E-1838239, Nomor Rangka : MH1JBC113AK836750, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor An. Ricardo Raja Guk Guk Nomor Polisi BM 6930 EN, Nomor Mesin : JBC1E-1838239, Nomor Rangka : MH1JBC113AK836750, 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dikemudian hari dapat merubah perilaku buruknya;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF PURNAMA ADJIE ALIAS ARIF BIN KASREN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2014 WL warna hitam; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda yang sudah di modifikasi trail tanpa ada Plat Nomor Polisinya warna hitam dengan Nomor Mesin JBC1E-1838239;
  - 1 (satu) buah BPKB An. Ricardo Raja Guk Guk Nomor Polisi BM 6930 EN, Nomor Mesin : JBC1E-1838239, Nomor Rangka : MH1JBC113AK836750;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor An. Ricardo Raja Guk Guk Nomor Polisi BM 6930 EN , Nomor Mesin : JBC1E-1838239 , Nomor Rangka : MH1JBC113AK836750;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;  
Dikembalikan Saksi Korban Aldi Irawan Bin Asmoro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aldi Pangrestu, S.H. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina.